



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 247 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan untuk percepatan terwujudnya Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen, perlu Membentuk Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

P 1

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut "Tim Percepatan Pembentukan MPP" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik bertugas:

1. menyusun rencana kerja;
2. menyusun regulasi-regulasi penyelenggaraan;
3. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
4. menyusun jadwal rapat koordinasi antar instansi vertikal;
5. menyusun spesifikasi sarana dan prasarana;
6. mengkoordinir, menyusun dan menjadwalkan pengajuan dokumen lelang sarana dan prasarana;
7. melakukan pengendalian, pelaksanaan pembangunan jaringan, penataan sarana dan prasarana; dan
8. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan dokumen perencanaan.

f 1

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Februari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 247 TAHUN 2023
 TANGGAL 24 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN
 PUBLIK KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pembina	-	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	-	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Koordinator	1.000.000,-	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	950.000,-	
5.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	800.000,-	
6.	Unsur Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	700.000,-	
7.	Unsur BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	700.000,-	
8.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	700.000,-	
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	700.000,-	
10.	Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota	700.000,-	
11.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	700.000,-	
12.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	700.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 FAULIA SOFYAN